

PENETAPAN
Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 29 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG;

Dalam perkara antara:

YASRI YUSNIARTI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Cidalima No. 08 RT 003 RW 001, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-KADH/BDG/V/2024 diwakili Para Kuasanya sebagai berikut:

1. **YUSEP SUPRIATNA, S.E., S.H.**
2. **DENI HERMAWAN, S.H.**
3. **TUBAGUS MUHAMAD ATING, S.H.**
4. **MUHAMAD SOLIHIN, S.H.**
5. **BAMBANG KURNIAWAN ALMAYI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DENI HERMAWAN, S.H. & REKAN berkantor di Jalan Dago Pakar Barat I No. 130.B, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Email: advokatdenihermawan.sh@gmail.com.

Sebagai ----- **PENGGUGAT**;

LAWAN :

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

Berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat. Sebagai ----- **TERGUGAT I**.

2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SOREANG PEMILU 2024.

Berkedudukan di Kantor Kecamatan Soreang, Jalan Sindangwangi Citaliklik, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Sebagai ----- **TERGUGAT II**.



3. KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASIRJAMBU PEMILU 2024.

Berkedudukan di Kantor Kecamatan Pasirjambu, Jalan Lapang Jenderal No. 100, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Sebagai **TERGUGAT III.**

4. KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIWIDEY PEMILU 2024.

Berkedudukan di Kantor Kecamatan Ciwidey, Jalan Lebak Muncang No.1, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Sebagai ----- **TERGUGAT IV**

5. KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RANCABALI PEMILU 2024.

Berkedudukan di Kantor Kecamatan Ranjabali, Jalan Raya Patengan No. 83, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Sebagai ----- **TERGUGAT V**

6. KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CANGKUANG PEMILU 2024.

Berkedudukan di Kantor Kecamatan Cangkuang, Jalan Raya Soreang-Banjaran No. 214, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Sebagai **TERGUGAT VI**

7. KETUA PINITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTAWARINGIN PEMILU 2024.

Berkedudukan di Kantor Kecamatan Kutawaringin, Jalan Cipatik, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Sebagai ----- **TERGUGAT VII**

8. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

Berkedudukan di di Jalan Raya Soreang No 141, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat. Sebagai ----- **TERGUGAT VIII**

9. KETUA DPD GOLKAR KABUPATEN BANDUNG.

Berkedudukan di Jalan Raya Soreang - Banjaran No. 20, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat. Sebagai **TERGUGAT IX.**

10. Sdr. CHANDRA KUMALA, S. Sos.

Berkedudukan di Jalan Komplek Soreang Indah Blok E No. 12A RT 002 RW 009, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat. Sebagai ----- **TERGUGAT X.**

Kesemuanya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT.**



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa merujuk pada dasar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan:

Ayat (1) : *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan – alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan dalam proses dismissal ini akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaiannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I No.5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dalam uraian gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat I karena Penggugat memiliki hak suara sah sejumlah 7.473 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara dan peringkat suara sah calon ke-1 pada Dapil Bandung 1, akan tetapi Tergugat I tidak menerbitkan dan /atau mencatat nama Penggugat sebagai caleg terpilih dari Partai Golkar ;

Menimbang, bahwa pada surat lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 terjadi pengurangan jumlah suara yang sah dan perubahan peringkat suara sah awal sejumlah 7.473 menjadi 7.363 suara pada Dapil I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan dalam pemeriksaan dismissal proses telah memanggil para pihak untuk didengar keterangannya pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 dimana Penggugat menguraikan pokok gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 dan Tergugat I menyampaikan bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya benar merupakan produk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dan yang menjadi objek sengketa adalah terkait Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas nama Yusri Yusniarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi dan keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Proses di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 470 ayat(2) menyebutkan Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) merupakan sengketa yang timbul antara:



- KPU dengan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ;
- KPU dengan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon.; dan
- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

Menimbang, bahwa dengan mempelajari kedua objek sengeta dalam gugatan *a quo* dari substansi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya mempermasalahkan tentang terjadinya pengurangan jumlah suara sah dan perubahan peringkat suara sah yang mana perolehan suara sah awal sejumlah 7.473 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara menjadi 7.363 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara pada Dapil Bandung 1, permasalahan substansi tersebut tidaklah berkaitan dengan sengketa proses dengan obyek sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota namun berkaitan dengan sengketa hasil yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai Norma Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



Menimbang, bahwa sekalipun Gugatan Pengguat telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan di atas, namun Penggugat dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap penetapan dismissal proses sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat(3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisemjumlah Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh **Dr. SYOFYAN ISKANDAR S.H., M.H.** Ketua Pangadilan Tata Usaha Negara Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H, M.H.**, selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA,

KETUA,

ttd

ttd

SUHENDRA, S.H, M.H

Dr. SYOFYAN ISKANDAR S.H., M.H



Rincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000
2. ATK dan Penjilidan	:	Rp.	255.000
3. Panggilan – panggilan	:	Rp.	250.000
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	110.000
6. Redaksi	:	Rp.	10.000
7. Leges	:	Rp.	10.000
8. Meterai Penetapan	:	Rp.	-
9. Meterai	:	Rp.	10.000
			<hr/>
	Jumlah	Rp.	675.000

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Keterangan :

Fotokopi / Salinan Resmi Penetapan Nomor : 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024 ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan, **IRA MUTIA, S.E.** kuasa hukum **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG** selaku pihak Tergugat I.



BIAYA - BIAYA

1. Penyerahan Turunan Penetapan

7 Lembar x @ Rp. 500,- Rp. 3.500,-

2. Uang Leges Rp. 10.000,-

3. Materai Rp. 10.000,-

4. Map dan Penjilidan Rp. 25.000,-

5. Fotokopi

7 Lembar x @ Rp. 500,- Rp. 3.500,- +

Rp. 52.000,-

(Lima puluh dua ribu rupiah);-

